

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA CV. XXX**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

Ni Wayan Puspita Maha Yanti

NIM. 2215672024

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali
2024**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA CV. XXX**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

Ni Wayan Puspita Maha Yanti

NIM. 2215672024

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali
2024**

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISA PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA CV. XXX**

Oleh :

Ni Wayan Puspita Maha Yanti

NIM. 2215672024

Tugas Akhir ini Diajukan untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II
di
Program Studi D II Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi – Politeknri Negeri Bali

Disetujui Oleh :
Pembimbing I :



Wayan Hesadijaya Utthavi, SE., M.Si
NIP. 198511052014041001

Disahkan Oleh
Jurusan Akuntansi

Ketua




I Made Bagiada, SE., M.Si., Ak.
NIP. 197512312005011003

LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA CV. XXX**

Oleh :

Ni Wayan Puspita Maha Yanti

NIM. 2215672024

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 05 Februari 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA:




Wayan Hesadijaya Utthavi, SE., M.Si

NIP. 198511052014041001

ANGGOTA:



1. Ida Bagus Suadmaya, SE., MM., BKP



2. Wayan Eny Mariani, S.M.B., M.Si

NIP. 199103172020122002

LEMBAR PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ni Wayan Puspita Maha Yanti
NIM : 2215672024
Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Bali Hak **Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA CV. XXX beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Politeknik Negeri Bali berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bukit Jimbaran, 05 Februari 2024

Yang menyatakan



(Ni Wayan Puspita Maha Yanti)

FORM PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ni Wayan Puspita Maha Yanti

NIM : 2215672024

Program Studi : DII Administrasi Perpajakan


Jurusan : Akuntansi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NIAI PADA CV. XXX adalah betul-betul karya saya sendiri dan bukan menjiplak atau hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Laporan Tugas Akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut.

Bukit Jimbaran, 05 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



Ni Wayan Puspita Maha Yanti

NIM. 2215672024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA CV. XXX” tepat pada waktunya.

Penyusunan laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma II pada Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.


Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali
2. Bapak I Made Bagiada, SE.,M.Si.,Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali
3. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan di Politeknik Negeri Bali.
4. Bapak Wayan Hesadijaya Utthavi, SE. ,M.Si, selaku dosen pembimbing
5. Pihak perusahaan IBS Consulting yang telah bersedia membantu dalam menyediakan data yang saya perlukan.
6. Bapak/Ibu dosen serta staff administrasi Jurusan Akuntansi yang telah mendukung dan memberikan motivasi dalam penyelesaian laporan tugas akhir ini.
7. Keluarga terkhusus kedua orangtua penulis, Bapak I Made Pustaka dan Ibu Ni Wayan Arnayanti yang selalu memberikan doa dukungan dan semangat kepada penulis.
8. Terimakasih kepada sahabat terbaik penulis Karina, Monica, Diana dan Adnya yang telah banyak memberikan motivasi, saran, dan dukungan kepada penulis agar penulis segera menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini

9. Terimakasih kepada jajaran KPOP Idols iKON, ASTRO, BTS, SEVENTEEN, NCT, MONSTA X, NA PD dan semua YG Ent artist. Atas semua lagu-lagu dan variety show yang telah menjadi teman penulis untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.
10. Seluruh teman-teman Prodi D2 Administrasi Perpajakan Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan dukungan dan saran kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali khususnya, dan pembaca pada umumnya.



Denpasar, 05 Februari 2024

Penulis

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

ABSTRAK

Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. XXX

CV. XXX adalah perusahaan yang bergerak dalam perdagangan. CV. XXX telah melakukan perhitungan, pelaporan, dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada setiap periode pajaknya. Dalam proses penghitungan kewajiban perpajakannya, CV. XXX secara rutin melakukan ekualisasi antara Faktur Pajak dengan data pembelian. Tujuannya adalah memastikan ketidakterdugaan selisih antara Faktur Pajak Masukan dengan data pembelian, mengingat CV. XXX sering mengalami kejadian Faktur Pajak Fiktif yang salah diterbitkan oleh *supplier*.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Ekualisasi, Faktur Pajak, Pelaporan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai




ABSTRACT

Analysis of Calculation and Reporting of Value Added Tax (VAT) at CV. XXX

CV. XXX is a company engaged in trading. CV. XXX has calculated, reported and paid Value Added Tax in each tax period. In the process of calculating its tax obligations, CV. XXX routinely carries out equalization between Tax Invoices and purchase data. The aim is to ensure the unpredictability of differences between Input Tax Invoices and purchase data, considering that CV. XXX often experiences Fictitious Tax Invoices that are incorrectly issued by suppliers.

Keywords: *Value Added Tax, Equalization, Tax Invoice, Reporting and Deposting of Value Added Taxes*



**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

DAFTAR ISI

LAPORAN TUGAS AKHIR.....	
LAPORAN TUGAS AKHIR.....	
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
FORM PERNYATAAN PLAGIARISME	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
BAB II.....	5
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	5
2.1 Sejarah Perusahaan.....	5
2.2 Struktur Organisasi Perusahaan.....	5
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan	6
2.4 Lokasi Perusahaan	8
BAB III	9

PERMASALAHAN	9
3.1 Permasalahan	9
3.2 Landasan Teori	9
3.2.1 Pajak Pertambahan Nilai	9
3.2.2 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran	11
3.2.3 Tarif Pajak Pertambahan Nilai	13
3.2.4 Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan PPN	13
3.2.5 Ekualisasi Faktur Pajak Masukan Dengan Data Pembelian	15
BAB IV	16
PEMBAHASAN	16
4.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	16
4.2 Ekualisasi Faktur Pajak dengan Data Pembelian tahun 2022	17
4.3 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai	67
4.4 Pelaporan SPT Masa PPN	68
4.5 Mekanisme Pembatalan Pengkreditan Faktur Pajak Masukan	69
BAB V	71
KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Penyerahan Barang Kena Pajak Tahun 2022	16
Tabel 4.2 Data Penerimaan Barang Kena Pajak Tahun 2022 Sebelum Ekualisasi....	17
Tabel 4.3 Ekualisasi Faktur Pajak dengan Pembelian bulan Januari 2022	18
Tabel 4.4 Ekualisasi Faktur Pajak dengan Pembelian bulan Februari 2022	22
Tabel 4.5 Ekualisasi Faktur Pajak dengan Pembelian bulan Maret 2022	25
Tabel 4.6 Ekualisasi Faktur Pajak dengan Pembelian bulan April 2022	28
Tabel 4.7 Ekualisasi Faktur Pajak dengan Pembelian bulan Mei 2022	31
Tabel 4.8 Ekualisasi Faktur Pajak dengan Pembelian bulan Juni 2022	35
Tabel 4.9 Ekualisasi Faktur Pajak dengan Pembelian bulan Juli 2022	39
Tabel 4.10 Ekualisasi Faktur Pajak dengan Pembelian bulan Agustus 2022	42
Tabel 4.11 Ekualisasi Faktur Pajak dengan Pembelian bulan September 2022	47
Tabel 4.12 Ekualisasi Faktur Pajak dengan Pembelian bulan Oktober 2022	52
Tabel 4.13 Ekualisasi Faktur Pajak dengan Pembelian bulan November 2022	57
Tabel 4.14 Ekualisasi Faktur Pajak dengan Pembelian bulan Desember 2022	61
Tabel 4.15 Data Penerimaan Barang Kena Pajak Tahun 2022 Sesudah Ekualisasi ..	65
Tabel 4.16 Data Selisih Faktur Pajak Masukan Sebelum dan Sesudah Ekualisasi....	66
Tabel 4.17 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2022	66
Tabel 4.18 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2022	67
Tabel 4.19 Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2022	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi CV. XXX	5
Gambar 4. 1 Faktur Pajak Masukan yang Dipilih untuk Dibatalkan	69
Gambar 4. 2 Input Captcha	70



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam Mardiasmo (2016) adalah iuran wajib kepada kas negara yang didasarkan pada undang-undang yang dapat dipaksakan dan tanpa kontraprestasi yang dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Edy Supriyanto (2011), pemerintah mengumpulkan pajak sebagai kewajiban wajib pajak untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan tanpa memberikan balas jasa yang dapat ditunjukkan secara langsung. Sementara itu, S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2017) menjelaskan bahwa pajak adalah kewajiban untuk memberikan sebagian kekayaan kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan tertentu, yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai peraturan yang dapat dipaksakan, tanpa ada jasa timbal balik yang diterima dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan Undang – Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak ini adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang mempunyai sifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan manfaatnya tidak didapatkan secara langsung tetapi digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peran yang penting dalam mengisi kas negara, hampir semua barang dan jasa yang dikonsumsi di Indonesia termasuk dalam kategori Barang Kena Pajak (BKP) yang tunduk pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebagai jenis pajak yang diterapkan pada transaksi jual-beli, PPN wajib dihitung, dipungut, dan dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau pihak penjual. Meskipun beban pajak ini seolah ditanggung oleh konsumen akhir, Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang wajib disetor oleh Pengusaha Kena Pajak disebut dengan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pajak Keluaran ialah Pajak yang dipungut ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak,

sedangkan Pajak Masukan ialah Pajak yang dibayar ketika Pengusaha Kena Pajak, membeli/ memperoleh barang kena pajak.

Dalam konteks regulasi perpajakan Indonesia, tarif PPN dapat beragam tergantung pada jenis barang atau jasa yang dikenakan pajak. Sebagai contoh, beberapa barang mungkin dikenakan tarif lebih rendah atau bahkan dibebaskan sepenuhnya dari PPN. Perubahan tarif PPN juga terlampir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, di mana tarif PPN yang semula 10% akan naik secara bertahap, mencapai 11% pada tahun 2022 dan 12% pada tahun 2025.

Jika dilihat dari penerapan PPN seringkali menimbulkan masalah sehingga menarik untuk dijadikan objek penelitian. Setiap bulan perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) harus menghitung pajak, menyetor pajak, serta melaporkan kewajiban pajaknya. Dikarenakan keberadaannya sangat penting untuk kelangsungan ekonomi negara Indonesia, maka perhitungan penyetoran serta pelaporan pajak tersebut harus dilakukan secara tepat dan benar. Karena bisa menjadi tolak ukur ketika membuat rencana yang tepat untuk kedepannya.

CV. XXX melakukan kegiatan perdagangan yang dikenakan PPN. Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap BKP maka dikenakan PPN masukan dari Dasar DPP barang tersebut. Sebaliknya bila perusahaan ini melakukan penjualan terhadap barang tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan PPN keluaran terhadap BKP tersebut. Permasalahan yang timbul dalam perhitungan PPN baik yang lebih bayar maupun yang kurang bayar adalah membandingkan antara Pajak Masukan yang merupakan kredit pajak dan Pajak Keluaran yang merupakan hutang pajak.

Sebagai wajib pajak yang beroperasi di Indonesia dan terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), CV. XXX memiliki tanggung jawab untuk menghitung dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) PPN. Pelaporan ini dilakukan melalui e-Faktur sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Faktur Pajak elektronik ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti pungutan pajak atas penyerahan BKP atau Jasa Kena Pajak, tetapi juga sebagai bukti bahwa CV. XXX telah mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku dalam hal penyetoran, pemungutan, dan pelaporan SPT Masa PPN.

Dalam operasionalnya, CV. XXX sering menghadapi tantangan terkait faktor pajak, terutama terkait dengan keberadaan faktur fiktif yang diterbitkan oleh *supplier*.

Masalah ini menjadi fokus utama dalam perhitungan dan pelaporan PPN, sehingga perusahaan harus tetap cermat dan patuh terhadap regulasi perpajakan guna menghindari potensi ketidaksesuaian dan konsekuensi hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dilakukan analisis lebih lanjut melalui penelitian dengan judul “Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. XXX”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka permasalahan yang akan dikaji antara lain: “Bagaimanakah Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV XXX apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk menilai sejauh mana CV. XXX telah melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

a) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi sarana yang bermanfaat dalam memperluas wawasan dan pengetahuan terkait perpajakan, khususnya dalam aspek perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utama penelitian ini adalah meningkatkan prosedur perpajakan, memastikan kepatuhan, serta menjamin keakuratan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan pengetahuan mereka tentang perpajakan dalam konteks dunia perusahaan.

b) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan agar dapat menjalankan kewajiban perpajakannya sejalan dengan kebijakan pajak yang sah dan memastikan kepatuhan dan keakuratan perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab perpajakannya.

c) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga dapat menjadi sumber referensi dan sebagai bahan ajar.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

CV. XXX telah melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku. Meskipun sering terjadi penerbitan Faktur Pajak Fiktif oleh *supplier*, namun dengan pelaksanaan Ekualisasi Pajak antara Faktur Pajak dan data Pembelian, CV. XXX dapat menghindari kesalahan dalam pelaporan kewajiban perpajakan mereka. CV. XXX telah memenuhi kewajiban pelaporan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutangnya dengan tepat sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Selama tahun 2022 yang telah berlalu, CV. XXX tidak pernah mengalami keterlambatan dalam proses pelaporan Pajak Pertambahan Nilai maupun dalam proses penyetoran Pajak Pertambahan Nilai.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis menyarankan agar CV XXX melakukan diskusi dengan *supplier* yang sering menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai tersebut. Diskusi tersebut bertujuan untuk memberikan arahan agar selanjutnya tidak ada lagi kesalahan dalam pembuatan Faktur Pajak. Selain itu, CV XXX juga disarankan untuk tetap melakukan ekualisasi antara Faktur Pajak dan data pembelian sebelum melaporkan kewajiban perpajakannya. Hal ini bertujuan agar CV XXX dapat terhindar dari kesalahan dalam pelaporan pajak di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Mira, Mira, Muhammad Rusydi, and Muh Alfian. "Analisis perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA (PERSERO) DI MAKASSAR." *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 1.2 (2018): 94-108.
- Kusuma, Indra Cahya, Farizka Susandra, and Ira Dwi Yustira. "Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pada PT XYZ yang Terdaftar sebagai Klien di Kantor Konsultan Keuangan & Pajak Kusna, Tendy & Tommy." *Karimah Tauhid* 1.2 (2022): 275-288.
- Wulanningtias, Esa. *Analisis Faktor Pajak Fiktif Dalam Perspektif Fraud Triangle (Studi Kasus Pada Kantor Konsultan Pajak Adam Damili and Partners)*. Diss. Universitas Brawijaya, 2016.
- Pemerintah Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Lembaran RI Tahun 2009 No.42. Jakarta : Sekretariat Negara
- Dharmawan, Adrian Hartanto, and Yuniarwati Yuniarwati. "Analisis Pembatalan Faktur Pajak (Studi Kasus pada Kantor Konsultan Pajak TDH)." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 5.9 (2023): 3560-3569.
- Nor'Aini, Desi Fira, and Ita Rakhmawati Rakhmawati. "Analisis Faktor Penyebab Pembatalan dan Penggantian Faktur Pajak (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak ASP)." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 16.1 (2024): 32-39.
- Iroth, Silvia, Ventje Ilat, and Heince Wokas. "Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. BKSS di Manado." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 5.2 (2017).